

Your *Trusted* *Partner* for *Assurance*

Layanan jasa perencanaan reklamasi dan reboisasi pasca penambangan. (Regulasi: Permen ESDM No. 26 2018)

Informasi lebih lanjut
terkait REKLAMASI PASCA TAMBANG,
hubungi:

+62 811-9985-526 (Marketing Korporat) 
marketing.corporate@ptsi.co.id 



SURVEYOR INDONESIA

KANTOR PUSAT
Graha Surveyor Indonesia
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 56
Jakarta - 12950
Indonesia
T: (021) - 526 5526
F: (021) - 526 5525

BUMN UNTUK
INDONESIA

IDSurvey
Testing - Inspection - Certification


SURVEYOR INDONESIA

REKLAMASI
**PASCA
TAMBANG**
Service by Surveyor Indonesia



REKLAMASI PASCA TAMBANG

Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.



Kegiatan pasca tambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah pertambangan.

Kegiatan pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah pertambangan.

DASAR HUKUM

- 1 UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Pasca Tambang.
- 2 PP No 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang.
- 3 Permen ESDM No 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara.
- 4 Lampiran V dan VI Kepmen ESDM No 1827/K/30/MEM/2018 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang baik.

Lampiran V dan VI Kepmen ESDM No 1827/K/30/MEM/2018 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang baik.

Dalam regulasi ini mengatur prinsip-prinsip tentang penyusunan rencana reklamasi oleh pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi yaitu :

- Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan.
- Keselamatan dan kesehatan kerja.

Sedangkan prinsip untuk pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi produksi, yaitu :

- Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan.
- Keselamatan dan kesehatan kerja.
- Konservasi Mineral dan Batubara.

Untuk mencapai kegiatan pertambangan yang menerapkan *Good Mining Practice*, diperlukan terobosan teknologi dalam proses validasi RKAB Rencana Kerja dan Anggaran Belanja) dan RKTTL (Rencana Kerja Tahunan Teknis dan Lingkungan) Mineral dan Batubara dari yang dilaporkan dengan yang sebenarnya.

PT Surveyor Indonesia memiliki terobosan teknologi survei menggunakan *Drone*, dengan keunggulan terutama pada waktu pekerjaan bila dibandingkan dengan metode validasi yang diterapkan saat ini dengan hasil peta yang lebih otentik dan *up-to-date*.

PENGUNAAN TEKNOLOGI DRONE

Data yang Didapatkan Untuk Kebutuhan Reklamasi



Peta Topografi, Visualiasi 3D, *Digital Surface Model*, *Digital Terrain Model*, Peta Kontur.



Luas Areal Terganggu.



Luas areal realisasi pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang oleh perusahaan,

Data yang Didapatkan Di Luar Kebutuhan Reklamasi



Peta Foto Udara.



Data Ekstraksi:

1. Peta Topografi, Visualiasi 3D, *Digital Surface Model*, *Digital Terrain Model*, Peta Kontur.
2. Kondisi dan luasan masing-masing prasarana tambang.
3. Posisi kegiatan tambang terhadap batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan.
4. Deliniasi areal kegiatan pertambangan overlay dengan sektor kehutanan.
5. Data Kestabilan Lereng.
6. Data Rute Transportasi.

Drone menjadi data pembanding atas data progres kegiatan pertambangan yang sudah dilaporkan, sehingga diharapkan PT Surveyor Indonesia mampu menyajikan informasi yang cepat, akurat dan *up to date* kondisi pertambangan. Satu jam drone mampu menjelajah pada ketinggian 100 s.d 400 m dan memotret wilayah kerja hingga 600 hektar.

PELAKSANAAN EVALUASI

